



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rony Hari Saputro Bin Alm Hariyoso;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sleko Rt. 003 Rw. 011 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rony Hari Saputro Bin Alm Hariyoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukum yang masing-masing bernama: 1. Taufiqurrohman, S.H., M.H., 2. Guntur Kresna Hadi Saputro, S.H., dan 3. Andika Tito Pratama, S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "RATU ADIL" berkedudukan Hukum Jalan Jatingaleh 03 Rt. 01 Rw. 04 No. 18 Kel. Jatingaleh Ke. Candisari Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 251/Pen.Pid.PH/2023/PN Smg tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Rony Hari Saputro Bin Hariyoso, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rony Hari Saputro Bin Hariyoso dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg;
 - 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan keringanan kepada Terdakwa RONY HARI SAPUTRO Bin (Alm) HARIYOSO berupa pengurangan masa tahanan selama 2 Tahun dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa RONY HARI SAPUTRO Bin (Alm) HARIYOSO berupa Pidana Kurungan selama 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan dikurangi masa Penahanan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Rony Hari Saputro Bin Hariyoso, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.40 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat Jl. Sleko Rt. 003 Rw. 011 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa kenal dengan seseorang bernama *Fardan* (belum tertangkap/ melarikan diri) yang tinggal di daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang yang biasa menjual obat-obatan yang mengandung Psikotropika, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki tablet Alprazolam dan Riklona yang termasuk golongan IV Psikotropika, selanjutnya guna merealisasikan niatnya tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menemui Fardan di rumahnya daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang, setelah sampai dan bertemu dengan Fardan, lalu terdakwa menanyakan apakah ada tablet Alprazolam 1 mg dan tablet Rilona 1 mg, yang dijawab Fardan "ada" lalu terdakwa memesan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg, yang disetujui oleh Fardan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 880.00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Fardan sebagai pembayaran atas Psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam yang dipesannya, kemudian Fardan memberikan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang membawa 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg, yang telah berada dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa Jl. Sleko Rt. 003 Rw. 011 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Ujtara Kota Semarang, sesampainya di rumah lalu terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg tersebut ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang bertuliskan "Viva Apotek" dan meletakkan psikotropika jenis Alprazolam dan Klanozepam miliknya tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



di dalam lemari dalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa setiap hari menggunakan ½ (setengah) tablet Alprazolam 1 mg dan ½ (setengah) tablet butir tablet Riklona 1mg;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.40 Wib, pada saat terdakwa sedang tidur di kamar dalam rumah terdakwa di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang, datang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki tablet psikotropika yang dijawab terdakwa “memiliki” selanjutnya terdakwa mengambil 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg di dalam plastik warna putih berada didalam almari di kamar tidur rumah, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa bersama barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg, 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg dan 1 (satu) buah plastik warna putih dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 872/NPF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST, selaku pemeriksa serta diketahui Budi Santoso, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa :
 - BB – 1924/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - BB – 1925/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ^{R2} CLONAZEPAM adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor Urut 30 lampiran Undang-Undang Republik indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah menurut cara agamanya sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 BAMBANG PAMUNGKAS P.P Bin SOEWARDI:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta Saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polri pada satuan Narkotika Polrestabes Semarang;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB bertempat di kamar tidur dalam rumah Terdakwa Rony Hari Saputro Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang, Saksi bersama anggota unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rony Hari Saputro karena tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa benar pada saat Saksi dan Tim Unit II Polrestabes Semarang melakukan penangkapan, Terdakwa Rony Hari Saputro sedang tidur di kamar sendirian;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Saksi dan anggota Tim unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Rony Hari Saputro sering memiliki dan menggunakan obat-obatan yang mengandung Psikotropika, selanjutnya Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, lalu Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang menuju rumah Terdakwa Rony Hari Saputro di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang, sekitar pukul 16.40 WIB setelah sampai di rumah Terdakwa Rony Hari Saputro, lalu Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rony Hari Saputro saat itu sedang tidur di kamar Terdakwa Rony Hari Saputro sendirian, Kemudian Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan interogasi terhadap Terdakwa Rony Hari Saputro apakah memiliki obat/tablet psikotropika yang dijawab Terdakwa Rony Hari Saputro "memiliki" lalu Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang menunggu warga/ Saksi Aldino datang guna melihat pengeledahan, sesampainya Saksi Aldino di rumah Terdakwa Rony Hari Saputro lalu Saksi meminta Terdakwa Rony Hari Saputro mengambil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat miliknya, yang disetujui Terdakwa Rony Hari Saputro, selanjutnya Terdakwa Rony Hari Saputro mengambil 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg di dalam plastik warna putih berada didalam lemari dalam kamar tidur Terdakwa Rony Hari Saputro untuk kemudian diserahkan kepada anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang;

- Bahwa, informasi yang Saksi peroleh, Terdakwa Rony Hari Saputro hanya sebagai pemakai, bukan penjual psikotropika;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa Rony Hari Saputro mengaku mendapatkan tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui Bernama FARDAN di daerah Brondongan Kota. Semarang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB yang dilakukan dengan cara Terdakwa Rony Hari Saputro mendatangi rumah FARDAN kemudian berbicara / mengatakan akan membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg apakah ada dan di jawab FARDAN ada" selanjutnya Terdakwa Rony Hari Saputro membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir tablet RIKLONA 1 mg dengan harga Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa Rony Hari Saputro menerangkan sebagian dari tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg yang di beli dari FARDAN sudah dimakan atau konsumsi Terdakwa Rony Hari Saputro sendiri, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Rony Hari Saputro serta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada Terdakwa Rony Hari Saputro ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) tablet RIKLONA 1 mg yang disimpan di dalam plastik warna putih bertuliskan "Viva Apotek" didalam almari dalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa Rony Hari Saputro;

- Bahwa, keterangan Terdakwa Rony Hari Saputro selisih dari 20 (dua puluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet RIKLONA 1 mg yang dibeli dari sdr. FARHAN tersebut dengan yang disita sebanyak 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg karena telah Terdakwa Rony Hari Saputro makan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa, Terdakwa Rony Hari Saputro mengaku sebelumnya telah membeli Psikotropika sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Rony Hari Saputro dengan membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Rony Hari Saputro membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Rony Hari Saputro setelah menggunakan tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg merasa mengantuk dan menghilangkan rasa Lelah setelah bekerja;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Rony Hari Saputro membeli, menyimpan dan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 8 (delapan) tablet ALPRAZOLAM 1 mg, 13 (tiga belas) tablet RIKLONA 1 mg dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "Viva Apotek adalah milik Terdakwa Rony Hari Saputro;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 YAN SATRIA W Bin YULIANTO:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta Saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polri pada satuan Narkotika Polrestabes Semarang;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB bertempat di kamar tidur dalam rumah Terdakwa Rony Hari Saputro Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang, Saksi bersama anggota unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rony Hari Saputro karena tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim Unit II Polrestabes Semarang melakukan penangkapan, Terdakwa Rony Hari Saputro sedang tidur di kamar sendirian;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Saksi dan anggota Tim unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Rony Hari Saputro sering memiliki dan menggunakan obat-obatan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengandung Psikotropika, selanjutnya Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, lalu Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang menuju rumah Terdakwa Rony Hari Saputro di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang, sekitar pukul 16.40 WIB setelah sampai di rumah Terdakwa Rony Hari Saputro, lalu Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rony Hari Saputro saat itu sedang tidur di kamar Terdakwa Rony Hari Saputro sendirian, Kemudian Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan interogasi terhadap Terdakwa Rony Hari Saputro apakah memiliki obat/tablet psikotropika yang dijawab Terdakwa Rony Hari Saputro "memiliki" lalu Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang menunggu warga/ Saksi Aldino datang guna melihat penggeledahan, sesampainya Saksi Aldino di rumah Terdakwa Rony Hari Saputro lalu Saksi meminta Terdakwa Rony Hari Saputro mengambil obat miliknya, yang disetujui Terdakwa Rony Hari Saputro, selanjutnya Terdakwa Rony Hari Saputro mengambil 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg di dalam plastik warna putih berada didalam lemari dalam kamar tidur Terdakwa Rony Hari Saputro untuk kemudian diserahkan kepada anggota Unit II Satresnarkoba Polrestabes Semarang;

- Bahwa, informasi yang Saksi peroleh, Terdakwa Rony Hari Saputro hanya sebagai pemakai, bukan penjual psikotropika;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa Rony Hari Saputro mengaku mendapatkan tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama FARDAN di daerah Brondongan Kota. Semarang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB yang dilakukan dengan cara Terdakwa Rony Hari Saputro mendatangi rumah FARDAN kemudian berbicara / mengatakan akan membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg apakah ada dan di jawab FARDAN ada" selanjutnya Terdakwa Rony Hari Saputro membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir tablet RIKLONA 1 mg dengan harga Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Rony Hari Saputro menerangkan sebagian dari tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg yang di beli dari FARDAN sudah dimakan atau konsumsi Terdakwa Rony Hari Saputro sendiri, mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa Rony Hari Saputro serta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada Terdakwa Rony Hari Saputro ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) tablet RIKLONA 1 mg yang disimpan di dalam plastik warna putih bertuliskan "Viva Apotek" didalam almari dalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa Rony Hari Saputro;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa Rony Hari Saputro selisih dari 20 (dua puluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet RIKLONA 1 mg yang dibeli dari sdr. FARHAN tersebut dengan yang disita sebanyak 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg karena telah Terdakwa Rony Hari Saputro makan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa Rony Hari Saputro mengaku sebelumnya telah membeli Psikotropika sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Rony Hari Saputro dengan membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Rony Hari Saputro membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Rony Hari Saputro setelah menggunakan tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg merasa mengantuk dan menghilangkan rasa Lelah setelah bekerja;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Rony Hari Saputro membeli, menyimpan dan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 8 (delapan) tablet ALPRAZOLAM 1 mg, 13 (tiga belas) tablet RIKLONA 1 mg dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "Viva Apotek" adalah milik Terdakwa Rony Hari Saputro;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 ALDINO SATRIATAMA Bin URIP MULYONO:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga rumah Terdakwa Rony Hari Saputro;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB bertempat di kamar tidur dalam rumah Terdakwa Rony Hari Saputro di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang, Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan yang selanjutnya meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah tepatnya dikamar yang ditempati Terdakwa Rony Hari Saputro yang beralamat di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg di temukan di dalam plastik warna putih berada didalam almari kamar tidur yang ditempati Terdakwa Rony Hari Saputro;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.35 WIB sewaktu Saksi dirumah didatangi laki laki yang mengaku pihak kepolisian Satresnarkoba yang memberitahukan telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki di rumah yang beralamat Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang dan meminta Saksi untuk mendampingi atau menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut, yang disetujui oleh Saksi, selanjutnya Saksi mendatangi tempat tersebut bersama pihak kepolisian dan Saksi baru mengetahui jika yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa Rony Hari Saputro yang selanjutnya Saksi menyaksikan penggeledahan di kamar tidur yang ditempati Terdakwa Rony Hari Saputro, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg di dalam plastik warna putih yang berada didalam almari kamar tersebut, Setelah itu Terdakwa Rony Hari Saputro berikut barang bukti di bawa kekantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa Rony Hari Saputro membeli dan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut Terdakwa Rony Hari Saputro tidak mempunyai ijinnya;
- Bahwa benar pada Terdakwa Rony Hari Saputro ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) tablet RIKLONA 1 mg yang disimpan di dalam plastik warna putih bertuliskan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Viva Apotek” didalam almari dalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa Rony Hari Saputro;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Rony Hari Saputro dengan membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Rony Hari Saputro membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa, keterangan Terdakwa Rony Hari Saputro setelah menggunakan tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg merasa mengantuk dan menghilangkan rasa Lelah setelah bekerja;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Rony Hari Saputro membeli, menyimpan dan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 8 (delapan) tablet ALPRAZOLAM 1 mg, 13 (tiga belas) tablet RIKLONA 1 mg dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan “Viva Apotek adalah milik Terdakwa Rony Hari Saputro ;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Rony Hari Saputro pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB bertempat di rumah Terdakwa Rony Hari Saputro yang beralamat di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang karena tanpa hak menyimpan, memiliki dan membawa Psikotropika;
- Bahwa, psikotropika yang Terdakwa Rony Hari Saputro miliki adalah tablet ALPRAZOLAM dengan kandungan per tablet 1 mg dan tablet RIKLONA dengan kandungan per tablet 1 mg;
- Bahwa, jumlah psikotropika yang Terdakwa Rony Hari Saputro miliki pada saat penangkapan adalah 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Rony Hari Saputro memiliki 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan Terdakwa Rony Hari Saputro terhadap Terdakwa Rony Hari Saputro di dalam plastik warna putih berada didalam almari kamar tidur yang Terdakwa Rony Hari Saputro tempati rumah yang beralamat di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama FARDAN;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Fardan yang tinggal di daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang yang biasa menjual obat-obatan yang mengandung Psikotropika lebih kurang baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Fardan di rumahnya daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang, setelah sampai dan bertemu dengan Fardan, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada tablet Alprazolam 1 mg dan tablet Rilona 1 mg, yang dijawab Fardan "ada" lalu Terdakwa memesan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg, yang disetujui oleh Fardan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 880.00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir tablet RIKLONA 1 mg dengan harga Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fardan sebagai pembayaran atas Psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam yang dipesannya, kemudian Fardan memberikan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang membawa 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg, yang telah berada dalam kekuasaannya tersebut ke rumah Terdakwa Jl. Sleko Rt. 003 Rw. 011 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, sesampainya di rumah lalu Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg tersebut ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang bertuliskan "Viva Apotek" dan meletakkan psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam miliknya tersebut di dalam lemari dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet Alprazolam 1 mg dan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet butir tablet Riklona 1mg;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar dalam rumah Terdakwa di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang, datang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki tablet psikotropika yang dijawab Terdakwa "memiliki" selanjutnya Terdakwa mengambil 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg di dalam plastik warna putih berada didalam almari di kamar tidur rumah, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa bersama barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg, 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg dan 1 (satu) buah plastik warna putih dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Psikotropika sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Fardan di rumahnya daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang, setelah sampai dan bertemu dengan Fardan, lalu Terdakwa membeli 50 (lima puluh) tablet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Kembali menemui Fardan di rumahnya daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan membeli 50 (lima puluh) tablet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 17 Fenruari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Kembali menemui Fardan di rumahnya daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan membeli 30 (tiga puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) tablet Riklona 1 mg dengan harga Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Psikotropika sejak bulan januari tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa Rony Hari Saputro membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa efek yang dirasakan merasa mengantuk dan menghilangkan rasa Lelah setelah bekerja;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kesehariannya tidak memiliki pekerjaan tetap dan terdakwa bukanlah petugas Kesehatan dan/atau yang tidak mempunyai wewenang untuk memiliki/mempunyai psikotropika, obat-obatan keras lainnya termasuk narkotika;

- Bahwa Terdakwa Rony Hari Saputro tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet RIKLONA 1 mg tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 872/NPF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST, selaku pemeriksa serta diketahui Budi Santoso, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa :

- BB – 1924/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- BB – 1925/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ^R2 CLONAZEPAM adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor Urut 30 lampiran Undang-Undang Republik indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg;
- 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa Rony Hari Saputro kenal dengan seseorang bernama *Fardan* (belum tertangkap/ melarikan diri) yang tinggal di daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang yang biasa menjual obat-obatan yang mengandung Psikotropika, lalu timbul niat Terdakwa Rony Hari Saputro untuk memiliki tablet Alprazolam dan Riklona yang termasuk golongan IV Psikotropika, selanjutnya guna merealisasikan niatnya tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Rony Hari Saputro pergi menemui *Fardan* di rumahnya daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang, setelah sampai dan bertemu



dengan Fardan, lalu Terdakwa Rony Hari Saputro menanyakan apakah ada tablet Alprazolam 1 mg dan tablet Rilona 1 mg, yang dijawab Fardan “ada” lalu Terdakwa Rony Hari Saputro memesan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg, yang disetujui oleh Fardan, lalu Terdakwa Rony Hari Saputro memberikan uang sebesar Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Fardan sebagai pembayaran atas Psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam yang dipesannya, kemudian Fardan memberikan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Rony Hari Saputro yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang membawa 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg, yang telah berada dalam kekuasaannya tersebut ke rumah Terdakwa Rony Hari Saputro Jl. Sleko Rt. 003 Rw. 011 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, sesampainya di rumah lalu Terdakwa Rony Hari Saputro menyimpan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg tersebut ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang bertuliskan “Viva Apotek” dan meletakkan psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam miliknya tersebut di dalam lemari dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa Rony Hari Saputro setiap hari menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet Alprazolam 1 mg dan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet butir tablet Riklona 1mg;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB, pada saat Terdakwa Rony Hari Saputro sedang tidur di kamar dalam rumah Terdakwa Rony Hari Saputro di Jl. Sleko RT.003 RW.011 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota. Semarang, datang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Rony Hari Saputro apakah Terdakwa Rony Hari Saputro memiliki tablet psikotropika yang dijawab Terdakwa Rony Hari Saputro “memiliki” selanjutnya Terdakwa Rony Hari Saputro mengambil 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg di dalam plastik warna putih berada didalam almari di kamar tidur rumah, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa Rony Hari Saputro bersama barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg, 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg dan 1 (satu) buah plastik warna putih dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 872/NPF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST, selaku pemeriksa serta diketahui Budi Santoso, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa :

- BB – 1924/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- BB – 1925/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ^{R2} CLONAZEPAM adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor Urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa, Terdakwa kesehariannya tidak memiliki pekerjaan tetap dan terdakwa bukanlah petugas Kesehatan dan/atau yang tidak mempunyai wewenang untuk memiliki/mempunyai psikotropika, obat-obatan keras lainnya termasuk narkotika;

- Bahwa, Terdakwa Rony Hari Saputro setiap hari menggunakan ½ (setengah) tablet Alprazolam 1 mg dan ½ (setengah) tablet butir tablet Riklona 1mg;

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang adalah **Terdakwa Rony Hari Saputro bin (Alm) Hariyoso**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Rony Hari Saputro bin (Alm) Hariyoso** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang sehingga Majelis berpendirian unsur “ad.1. Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa

Psikotropika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah bahwa seseorang memiliki Psikotropika dilakukan secara tidak sah/tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam golongan psikotropika adalah seperti yang tercantum dalam daftar Lampiran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila suatu perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi sedikitnya salah satu unsur dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka unsur **ad. 2.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan sedangkan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti telah disebutkan di muka, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Rony Hari Saputro pergi menemui Fardan di rumahnya daerah Brondongan Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang, setelah sampai dan bertemu dengan Fardan, lalu Terdakwa Rony Hari Saputro menanyakan apakah ada tablet Alprazolam 1 mg dan tablet Rilona 1 mg, yang dijawab Fardan "ada" lalu Terdakwa Rony Hari Saputro memesan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg, yang disetujui oleh Fardan, lalu Terdakwa Rony Hari Saputro memberikan uang sebesar Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Fardan sebagai pembayaran atas Psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam yang dipesannya, kemudian Fardan memberikan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg kepada tersangka, selanjutnya Terdakwa Rony Hari Saputro yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang membawa 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg, yang telah berada dalam kekuasaannya tersebut ke rumah Terdakwa Rony Hari Saputro Jl. Sleko Rt. 003 Rw. 011 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, sesampainya di rumah lalu Terdakwa Rony Hari Saputro menyimpan 20 (dua puluh) tablet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 1mg tersebut ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang bertuliskan "Viva Apotek" dan meletakkan psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam miliknya tersebut di dalam lemari dalam kamar tidur tersangka;



- Bahwa perbuatan/tindakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika adalah untuk dirinya sendiri dan telah pula diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa kesahariannya tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan / yang diberi wewenang untuk memiliki/mempunyai, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut diatas (membawa psikotropika ke rumah Terdakwa Jl. Sleko Rt. 003 Rw. 011 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Ujtara Kota Semarang pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, dengan maksud digunakan) dapatlah dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan hak pribadi yang ada pada Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang demikian telah ternyata tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga disamping bertentangan hak pribadi yang melekat pada Terdakwa juga telah bertentangan hak dan kewajiban formil yang harus dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga yang demikian telah dapat dikatan sebagai memenuhi maksud unsure tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Terdakwa Rony Hari Saputro Rony Haris Saputro Bin Hariyoso telah tanpa hak memiliki Psikotropika golongan IV, maka menurut Majelis Hakim unsur **“ad.2. secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg;
- 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf oleh diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Psikotropika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Rony Hari Saputro bin (Alm) Hariyoso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak memiliki psikotropika** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa
 - 8 (delapan) butir tablet ALPRAZOLAM 1 mg;
 - 13 (tiga belas) butir tablet RIKLONA 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Dr. Kuku Subyakto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karlen Sitopu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Yani Ernawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Dr. Kuku Subyakto, S.H., M.Hum

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karlen Sitopu, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)